

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478) tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027) tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) serta dalam rangka meningkatkan transparansi informasi keuangan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib menyampaikan Laporan Bulanan beserta koreksinya kepada Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan tentang penyusunan dan pelaporan Laporan Bulanan BPRS dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

1. Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan yang dipergunakan untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan BPRS, dan kepentingan manajemen masing-masing BPRS.
2. BPRS menyusun Laporan Bulanan BPRS dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS.
3. Dengan adanya pengembangan aplikasi Laporan Bulanan BPRS maka penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS kepada Bank Indonesia secara *on-line* dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS.
4. BPRS Pelapor adalah BPRS atau kantor pusat BPRS bagi BPRS yang memiliki kantor cabang.
5. Bagi BPRS Pelapor yang memiliki kantor cabang, laporan keuangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia mencakup laporan keuangan konsolidasi kantor pusat dan kantor cabang BPRS beserta rinciannya.
6. Dalam hal Laporan Bulanan BPRS disampaikan secara *off-line*, tanggal penerimaan Laporan Bulanan BPRS adalah tanggal stempel pos untuk yang dikirim via pos atau tanda terima dari jasa ekspedisi atau tanggal tanda terima Bank Indonesia apabila disampaikan secara langsung.

II. SARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIPERLUKAN

Sarana dan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS adalah:

1. *Personal Computer* dengan memenuhi konfigurasi minimal *software* dan *hardware* sebagaimana dimaksud dalam buku mengenai Tata

Cara Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS.

2. Pegawai BPRS yang dapat mengoperasikan serta memahami komputer, untuk menyusun dan melakukan verifikasi Laporan Bulanan BPRS.
3. Penanggung jawab yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan Laporan Bulanan BPRS ke Bank Indonesia. Verifikasi ulang oleh penanggung jawab diperlukan untuk meyakini kebenaran Laporan Bulanan BPRS sebelum dikirimkan kepada Bank Indonesia.
4. Pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur konversi laporan keuangan intern ke Laporan Bulanan BPRS.
5. Sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer yang digunakan dan seluruh data Laporan Bulanan BPRS.
6. *Back up* data Laporan Bulanan BPRS yang ditatausahakan dengan baik.

III. FORMAT LAPORAN BULANAN DAN TATA CARA PELAPORAN

1. Format Laporan Bulanan BPRS dan tata cara penyusunan laporan diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Tata cara pengoperasian aplikasi Laporan Bulanan BPRS terdapat dalam buku mengenai Tata Cara Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS yang disampaikan kepada BPRS.

IV. PENYAMPAIAN ...

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

1. Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksinya disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lama tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
2. Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksinya disampaikan kepada Bank Indonesia secara *off-line* dengan menggunakan disket atau *cd-rom* dan hasil cetak komputer (*hard copy*) sebanyak 1 (satu) set disertai hasil validasi dengan alamat:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lama pukul 16.00 WIB; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama pukul 16.00 waktu setempat.
3. Dalam hal terjadi kerusakan disket atau *cd-rom* yang telah disampaikan ke Bank Indonesia secara *off-line*, BPRS Pelapor menyampaikan ulang disket atau *cd-rom* Laporan Bulanan BPRS.
4. BPRS menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara *on-line* dengan alamat:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lama pukul 16.00 WIB; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama pukul 16.00 waktu setempat.

V. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

1. Pembayaran sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Indonesia melalui:
 - a. Kliring
Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446.980 - "Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS", dan pada kolom keterangan dicantumkan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPRS XXX atas kesalahan/keterlambatan/tidak menyampaikan laporan bulanan dan/atau koreksi laporan bulanan periode BB-TTTT".
 - b. BI-RTGS
Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446.980 - "Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS", dengan mencantumkan *Transaction Reference Number* (TRN) BIRBK566 dan pada kolom keterangan dicantumkan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPRS XXX atas kesalahan/keterlambatan/tidak menyampaikan laporan bulanan dan/atau koreksi laporan bulanan periode BB-TTTT".
2. BPRS Pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1. kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl.M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350 atau melalui Faksimili Nomor 021-3447620, 021-3501990, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

VI. ALAMAT PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN INFORMASI

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan :

1. Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS disampaikan kepada *Help Desk* Bank Indonesia dengan alamat Jl.M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta10350, Telepon Nomor 021-3818000 (Hunting), Fax No. 021-3866071, *email address* : helpdesk@bi.go.id.
2. Ketentuan Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada :
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta10350, Telepon Nomor 021-3818749, 021-3818513, Faksimili Nomor 021-3447620, 021-3501989, *email address* : dpbs@bi.go.id bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

VII. LAIN LAIN

Dalam rangka kelancaran penyampaian Laporan Bulanan BPRS, BPRS Pelapor wajib mengkinikan:

- a. nama pegawai dan penanggungjawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan BPRS;
- b. nomor telepon yang digunakan untuk penyampaian Laporan Bulanan BPRS.

VIII. PENUTUP

Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan BPRS secara *online* sebagaimana dimaksud pada butir IV.1 mulai berlaku sejak pelaporan data

bulan ...

bulan Mei 2011 yang disampaikan pada bulan Juni 2011.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Ini maka :

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/13/DPbS tanggal 11 April 2005 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah; dan
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/17/DPbS tanggal 8 Agustus 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7/13/DPbS perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR